



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/2/4028/2020 30 Desember 2020
Hal : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Periode April 2021
bagi Jabatan Administrator dan Pengawas yang Dilantik
Penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Sekretaris KKI di lingkungan Sekretariat Jenderal
3. Para Kepala Satuan Kerja/UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan

di

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakan pelantikan bagi Jabatan Administrator dan Pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan pada tanggal 28 Desember 2020, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Pasal 10 disebutkan bahwa:
 - a. Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) yang mengalami Penyetaraan Jabatan dan telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 4 (empat) tahun dan akan naik pangkat, mendapatkan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan jabatan terakhir yang diduduki.
 - b. Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) yang mengalami Penyetaraan Jabatan dan akan naik pangkat, mendapatkan angka kredit dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjang yang disetarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Telah menduduki pangkat lebih dari 3 (tiga) dan kurang dari 4 (empat) tahun diberikan angka kredit 75% (tujuh puluh lima persen).
 - 2) Telah menduduki pangkat lebih dari 2 (dua) dan kurang dari 3 (tiga) tahun diberikan angka kredit 50% (lima puluh persen).
 - 3) Telah menduduki pangkat lebih dari 1 (satu) dan kurang dari 2 (dua) tahun diberikan angka kredit 25% (dua puluh lima persen).

2. Sehubungan dengan poin 1 (a), bagi pejabat administrator dan pengawas yang telah dilantik melalui penyetaraan menjadi pejabat fungsional dan telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 4 (empat) tahun dapat diusulkan kenaikan pangkatnya pada periode April 2021. Sedangkan untuk kenaikan pangkat periode selanjutnya, akan naik pangkat sesuai poin 1 (b) dan ketentuan masing-masing jabatan fungsional.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Kepegawaian

ttd.

drg. Ina Torisia Hatang, MKM
NIP. 197307132002122005